



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK: 7305022109820002, tempat tanggal lahir, Laikang, 21 September 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: 7309075404790001, tempat tanggal lahir, Maros, 14 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 386/Pdt.P/2021/PA Mrs pada tanggal 22 November 2021, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Talla di rumah kediaman Pemohon II; yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Gappa bin Dg. Kaedang, di saksikan oleh H. Sama dan Nasir, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.3. Fotokopi Akta Kematian isteri terdahulu Pemohon I;
 - 8.4. Fotokopi Akta Cerai suami terdahulu Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sainuddin bin Saleh**) dengan Pemohon II (**Hajriani alias Hajerah binti Dg.Gappa**) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para

Penetapan Nomor
306/Pdt.7/2021/PA.MS
10
-Hal. 2 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi KTP Pemohon I Nomor 7305022109820002, tanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan di nazegekan (Bukti P1).
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II NIK 7309075404790001, tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan di nazegekan. (Bukti P2).
- Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I Nomor 7309071111210001, tanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan di nazegekan. (Bukti P3).
- Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 491/AC/2015/PA/Mrs, tanggal 31 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan di nazegekan, (Bukti P4).
- Fotokopi Akta Kematian Soppeng (istri Pemohon I) Nomor 7309-KM-12112021-0004, tanggal 12 November 2021, telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan di nazegekan. (Bukti P5).
- Surat Keterangan beda nama Pemohon II, Nomor 76/SKBN/KRS-TRL/XI/2021, tanggal 16 November 2021, bermeterai cukup dan di nazegekan, (Bukti P6)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. Saksi I, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I Pemohon II menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Talla di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Gappa bin Dg. Kaedang, di saksikan oleh H. Sama dan Nasir, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya..

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, di dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Talla di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Gappa bin Dg. Kaedang, di saksikan oleh H. Sama dan Nasir, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

386/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 4' dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Talla di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Gappa bin Dg. Kaedang, di saksikan oleh H. Sama dan Nasir, dan Pemohon I memberikan mahar kepada

Penetapan Nomor
386/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai, Pemohon I duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dan keduanya tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P6, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon pada tanggal tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Talla di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Gappa bin Dg. Kaedang, di saksikan oleh H. Sama dan Nasir, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai, Pemohon I duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dan keduanya tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya dan telah dikaruniai tujuh orang anak dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya.

386/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Talla di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Gappa bin Dg. Kaedang, di saksikan oleh H. Sama dan Nasir, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup)
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi tentang keabsahan perkawinannya untuk administrasi keabsahan pernikahannya .

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

386/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل انكاحا سمعنا خبرتها احق منا الحقوق كالصدق والنفقة والمرات والميقتن

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengurusan administrasi tentang keabsahan perkawinannya.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebaaimana telh diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.H.I sebagai Hakim Ketua Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Saufa Jannia, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Penetapan Nomor:
386/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari
10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H
Hakim Anggota II

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.H.I

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Saufa Jamila, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4.. PNBPN Panggilan	; Rp. 20.000.00
5.. Redaksi	: Rp 10.000,00 .
6.. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor
386/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 10
dari 10